



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK SULAWESI TENGAH, diwakili oleh Sitti Maryam Dalle selaku Direktur Operasional PT Bank Sulteng berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 20, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deny Patta Eppe, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Karanja Lemba, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding;

L a w a n

CHAIRIL ANWAR, Kuasa Moersabhat Idris, ahli waris dari Moehd Idris Ro-e, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu, Lrg. Merdeka II/128B, Kota Palu, sekarang di Jalan Balaikota Timur, Nomor 11 A, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikore, Kota Palu;
Termohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3366 K/Pdt/2015 tanggal 26 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011, Ny. Rika Idris Ro-e (Istri dari almarhum Moehd Idris Ro-e) telah mengirim surat kepada PT Bank Sulawesi Tengah, perihal permohonan pengembalian berkas jaminan, berupa 2 (dua) buah Sertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/978 Kelurahan Birobuli dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 258/1978 Kelurahan Lolu tertulis atas nama Moehd Idris Ro-e, dan selanjutnya pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 171/BPD-ST/TPKB//2012 perihal persetujuan

pengembalian berkas jaminan terhadap 2 (dua) buah sertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 258/1978 Kelurahan Lolu tertulis atas nama Moehd Idris Ro-e kepada Ny Rika Idris Ro-e (Istri dari almarhum Moedh Idris Ro-e), yang menjelaskan bahwa sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan menyelesaikan sisa pinjaman atas nama Debitur sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah sisa pokok kredit atas nama CV Rela Ridha sejumlah Rp36.148.358,00 (tiga puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah); Bukti ini diberi tanda P.1;

2. Bahwa sesuai surat dari PT Bank Sulawesi Tengah sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) di atas, kemudian pada tanggal 23 Juli 2012, atas nama kuasa Moersabhat Idris Ro-e (CV Rela Ridha dan Mutiara Hotel), yaitu saudara Chairil Anwar mengajukan surat keberatan terkait sisa kredit atas nama CV Rela Ridha sejumlah Rp36.148.358,00 (tiga puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) kepada PT Bank Sulawesi Tengah serta ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah yang menjelaskan bahwa persoalan tersebut sudah pernah diselesaikan lewat pelelangan pada tanggal 7 Agustus 1989 melalui Kantor Lelang Kelas II Palu, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 07/1989-1990 untuk menutupi kebutuhan kredit macet dimaksud; Bukti Ini Diberi Tanda P.2;
3. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Chairil Anwar (Kuasa Moersabhat Idris, Ahli Waris dari Moehd Idris Ro-e) sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua) di atas, maka pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 PT Bank Sulawesi Tengah yang diwakili oleh saudara Johanis Bando, B,Sc menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik (SHM) sesuai Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah, atas jaminan kredit yang telah dinyatakan lunas kepada saudara Chairil Anwar namun sertifikat yang diserahkan tersebut hanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 258/1978 Kelurahan Lolu atas nama Mocharnad Idris Ro-e yang disertai Surat Ukur/Gambar Situasi sementara Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e Tidak dilengkapi dengan dokumen atau lampiran Surat Ukur/Gambar Situasi; Bukti ini diberi tanda P.3;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2012 PT Bank Sulawesi Tengah menyurat kepada BPN Kota Palu dengan Nomor Surat 168/BPD-

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Gambar Situasi sebagai berikut

Sulawesi Tengah; Bukti ini diberi tanda P.4;

5. Bahwa atas hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e tersebut, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, saudara Robby Nouvy Palit (mewakili PT Bank Sulawesi Tengah) melaporkannya ke Mapolres Palu untuk diterbitkan surat keterangan kehilangan; Bukti ini diberi tanda P.5;
6. Bahwa kemudian BPN Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) di atas, maka pihak BPN Kota Palu telah menjawab Surat tersebut berdasarkan Surat BPN Kota Palu Nomor 795/300.1/72.71/XI/2012 tanggal 6 November 2012, Bahwa dokumen tersebut telah dicari tidak diketemukan bahkan lokasi tersebut sudah bersertifikat di atasnya; Bukti ini diberi tanda P.6;
7. Bahwa kemudian PT Bank Sulawesi Tengah kembali mengirim surat kepada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor 279/BPD-ST/TPKB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 perihal: Permohonan tindak lanjut Surat BPN Kota Palu tetapi surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah; Bukti ini diberi tanda P.7;
8. Bahwa akibat dari hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e yang kala itu dijadikan Agunan Kredit pada PT Bank Sulawesi Tengah, telah hilang maka hal tersebut menyebabkan kerugian hilangnya kepemilikan hak atas tanah (materiil) Terhadap Penggugat;
9. Bahwa atas hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e di pengarsipan PT Bank Sulawesi Tengah yang tentu sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari PT Bank Sulawesi Tengah karena hilang dalam penguasaannya;
10. Bahwa karena tidak adanya penyelesaian yang baik terkait pertanggungjawaban hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e di pengarsipan PT Bank Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 23 Juli 2012 Chairil Anwar di kala itu (kini Penggugat) telah melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah; Bukti ini diberi tanda P.8;
11. Pada Tanggal 26 September 2013 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor 0289/SRT/PLU.01/

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

putusan.rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 tempat Ruang Baruga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia tersebut menyerahkan Rekomendasi Nomor 010/REK/0001.2013/PBP.02/IX/2013 tanggal 24 September 2013, yang merekomendasikan agar PT Bank Sulawesi Tengah wajib bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang layak atas hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi dalam Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi tersebut; Bukti ini diberi tanda P.9 dan P.10;

12. Bahwa pada tanggal 25 November 2013, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Nomor 180/564/RO.HUK, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Bank Sulawesi Tengah perihal tindak lanjut Ombudsman Republik Indonesia, yang dapat kami kutip berikut ini: ... Berdasarkan hal tersebut di atas disampaikan agar PT Bank Sulawesi Tengah segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah; Bukti ini diberi tanda P.11;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2014 Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor 005/0405/RO.HUK mengundang pihak pelapor Chairil Anwar dikala itu (Penggugat dikala ini) untuk hadir dalam rapat terkait tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 9 September 2014, bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, yang hadir dalam rapat adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pelapor (Chairil Anwar), Perwakilan dari PT Bank Sulawesi Tengah, BPN Kota Palu, Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Tengah serta dari pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah. Hasil dari rapat tersebut melahirkan kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tentang Pelaksanaan Rekomendasi Nomor 10/REK/0001.2013/PBP.02/IX/2013 yang dibuat oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah; Bukti ini diberi tanda P.12 dan P.13;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2014 Direksi PT Bank Sulawesi Tengah mengirim surat undangan pertemuan Nomor 3512.BPD-ST/DIR/KEP/VII/2014 kepada Chairil Anwar pelapor di kala itu (Penggugat di kala ini) untuk datang di Kantor PT Bank Sulawesi Tengah pada Hari Selasa tanggal 23 September 2014 jam 09.30 WITA dan pada hari dan waktu yang ditentukan, hadir Pelapor (Chairil anwar) didampingi oleh kuasa hukumnya dan dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (Pengugat gugat) meninggalkan ruangan rapat tersebut, dan hingga saat diajukannya gugatan ini tidak ada penyelesaian yang baik sebagaimana harapan Pelapor Chairil Anwar di kala itu (Pengugat di kala ini);

Bukti ini diberi tanda P.14;

15. Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian atas perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, jelas adalah "perbuatan melawan hukum" yang sangat merugikan Penggugat, untuk itu adalah amat pantas dan beresesuaian hukum jikalau Penggugat menuntut ganti rugi yang layak, berupa kerugian materiil sejumlah Rp4.578.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan sebagai dasar perhitungannya adalah luas tanah 2.289 meter persegi x harga tanah per meter Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta kerugian immateriil yang didasari atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) sub c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk mencegah Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan "sita jaminan" (*conservator beslag*) terhadap Kantor PT Bank Sulawesi Tengah;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti/bukti surat yang kuat dan juga untuk mencegah agar supaya Tergugat tidak mengulur waktu dalam pelaksanaan putusan, maka perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat berkenaan hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e yang dijadikan agunan kredit pada PT Bank Sulawesi Tengah adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, secara tunai dan seketika berupa kerugian materiil sejumlah Rp4.578.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan kerugian immateriil sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sub c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga "sita jaminan" (*conservatoir beslang*) yang diletakkan terhadap Kantor PT Bank Sulawesi Tengah;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uvitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat melakukan perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika sekiranya terdapat pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
Bahwa adapun alasan yuridis terkait dengan eksepsi ini, dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum atas hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e;
 - b. Bahwa akibat dari hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e, yang kala itu dijadikan agunan kredit pada PT Bank Sulawesi Tengah telah hilang, maka hal tersebut menyebabkan kerugian hilangnya kepemilikan hak atas tanah (materiil) terhadap Penggugat (demikian dalil Penggugat dalam surat gugatannya);
 - c. Bahwa Penggugat haruslah memahami, bahwa antara sertifikat beserta surat ukur dan fisik tanah, adalah 2 (dua) hal yang berbeda dan terpisah, dimana pada saat sertifikat tanah yang dimaksud dijadikan agunan pada PT Bank Sulteng, maka yang dikuasai oleh Pihak Tergugat kala itu adalah hanya sertifikatnya saja, adapun fisik tanah yang terurai dalam sertifikat tersebut, tetap berada dalam penguasaan Penggugat;
 - d. Bahwa lalu kemudian, jika fisik tanah yang untuk saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga, maka secara yuridis yang harus bertanggungjawab atas telah dikuasainya fisik tanah tersebut oleh pihak ketiga bukanlah Tergugat, melainkan Penggugat itu sendiri, karena fisik tanah tersebut tidak pernah berada dalam penguasaan pihak Tergugat, melainkan tetap dan selalu berada dalam penguasaan pihak Penggugat;
 - e. Bahwa walaupun toh benar bahwa hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi

Halaman 6 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan jika Penggugat ingin menuntut mengenai ganti rugi mengenai hilangnya fisik tanah yang terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e, yang untuk saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga, maka seharusnya Penggugat turut pula menarik atau menjadikan pihak dalam perkara *a quo* pihak Kantor Pertanahan Kota Palu dan pihak ketiga yang saat ini telah menguasai fisik tanah milik Penggugat. Karena Tergugat khawatir, bahwa jangan-jangan penguasaan pihak ketiga terhadap fisik tanah terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e, memang telah diperolehnya dengan cara halal dan sah menurut hukum;

- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan jika Penggugat ingin menuntut mengenai ganti rugi mengenai hilangnya fisik tanah yang terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e, yang untuk saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga, maka seharusnya Penggugat turut pula menarik atau menjadikan pihak dalam perkara *a quo* pihak Kantor Pertanahan Kota Palu dan pihak ketiga yang saat ini telah menguasai fisik tanah milik Penggugat. Karena Tergugat khawatir, bahwa jangan-jangan penguasaan pihak ketiga terhadap fisik tanah terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e, memang telah diperolehnya dengan cara halal dan sah menurut hukum;
- g. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat secara nyata telah kurang pihak, karena bagaimana mungkin Pengadilan akan menghukum Tergugat, jika seandainya fisik tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut, justru dibeli secara sah dari pihak Penggugat itu sendiri. Terhadap hal ini Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang akan menilainya;

2. Gugatan Penggugat salah orang;

Bahwa adapun alasan yuridis terkait dengan eksepsi ini dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah kehilangan tanah, dimana kehilangan tanah tersebut disebabkan karena telah hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e;
- b. Bahwa tanah yang merupakan milik Penggugat tersebut telah dinyatakan hilang oleh Penggugat, dikarenakan tanah tersebut untuk saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga atas hilangnya;
- c. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu memastikan, mengenai hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah benar, penguasaan atas tanah tersebut oleh pihak ketiga disebabkan karena ulah/perbuatan karena kelalaian atau kesengajaan dari Tergugat?;
2. Bahwa apakah benar, penguasaan atas tanah tersebut oleh pihak ketiga disebabkan karena ulah/perbuatan karena kelalaian atau kesengajaan dari Tergugat?;
3. Bahwa apakah benar tanah milik Penggugat tersebut, Tergugatlah yang menjualnya kepada pihak ketiga?;
4. Bahwa lalu kenapa pihak ketiga tidak ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara *a quo*?;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak ketiga dalam perkara *a quo*, adalah memberikan indikasi bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad tidak baik, karena sejak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/1978 Kelurahan Birobuli atas nama Moehd Idris Ro-e dijadikan agunan pada PT Bank Sulteng, yakni sejak tahun 1987 sampai dengan pengajuan jawaban atas gugatan Penggugat ini di buat, Tergugat tidak pernah menguasai fisik tanah milik Penggugat yang saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga tersebut;

- d. Bahwa dengan demikian, maka menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat untuk saat ini adalah gugatan salah orang alias salah alamat atau *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN Pal. tanggal 22 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghilangkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli pemegang hak Moend Idris Roe yang dijadikan agunan/jaminan kredit pada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - a. kerugian materiil sejumlah Rp2.672.407.500,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dan;
 - b. kerugian immateriil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Secara tunai dan seketika;

Halaman 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 34/PDT/2015/PT PAL tanggal 6 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 Januari 2015 Nomor 87/Pdt.G/2014/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengadili Sendiri:
- Menyatakan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3366 K/Pdt/2015 tanggal 26 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CHAIRIL ANWAR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu 34/PDT/2015/PT PAL. tanggal 6 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 87/Pdt.G/2014/PN Pal. tanggal 22 Januari 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghilangkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli Pemegang Hak Moend Idris Roe yang dijadikan agunan/jaminan kredit pada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 1. Kerugian materiil sejumlah Rp2.672.407.500,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dan
 2. Kerugian immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 9 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3366 K/Pdt/2015 tanggal 26 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3366 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 34/PDT/2015/PT PAL *juncto* Nomor 87/Pdt.G/2014/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi pada hal.14 s/d 15 Putusannya yang menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah menghilangkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 milik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat tersebut tidak ada hubungannya dengan pihak yang menguasai objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 karena hanya Tergugat penyebab kehilangan Surat Ukur, maka cukup hanya Tergugat yang digugat atas dasar perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian pihak ketiga tiga tidak perlu digugat karena Penggugat tidak menuntut atas kembalinya objek sengketa kepada Penggugat yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut, dan hanya menuntut ganti rugi atas hilangnya Surat Ukur Sertifikat objek sengketa aquo. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, namun amar putusan Pengadilan Negeri tentang ganti rugi *immateriil* dikurangi menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CHAIRIL ANWAR tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu 34/Pdt/2015/PT.PAL tanggal 6 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Pal tanggal 22 Januari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, dst”.

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi tersebut diatas terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan bahwa jenis ganti rugi materil yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas hilangnya Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli a.n. Moehd. Idris Roe, adalah nilai ganti rugi harga objek tanah SHM Nomor 34/ 1978 yang sekarang telah dikuasai oleh pihak ketiga seperti yang didalilkan dalam petitem gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut.

Halaman 11 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung atau kekeliruan yang nyata pada tingkat pertama,

yakni mengabulkan gugatan penggugat tentang kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat hilangnya Surat Ukur dari Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli atas nama Moehd Idris Roe, sehingga menghukum Tergugat Kini Pemohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.672.405.500,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

4. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Palu) yang menyatakan hilangnya Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/1978 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli atas nama Moehd Idris Roe adalah mengakibatkan hilangnya kemampuan penggugat untuk menguasai, memiliki dan mengusahakan tanah tersebut karena dengan tidak adanya surat ukur/gambar situasi maka Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli kehilangan nilainya, sehingga wajib mengganti rugi sejumlah Rp 2.672.405.500,00;

Olehnya mohon pertimbangan yang seadil-adilnya;

5. Bahwa Majelis Hakim Agung Yang Terhormat tentunya sangat memahami makna Sertifikat berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria; yang bermakna "Sertifikat hak milik merupakan dokumen bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah atau alat bukti yang kuat bagi pemegang hak yang sah atas tanah tersebut, sehingga bila mana surat ukur dari sertifikat hak milik tersebut hilang ataupun tercecer tidak berarti pemegang hak/ahli waris serta merta kehilangan hak atas tanahnya, karena pada dasarnya Surat Ukur yang hilang hanya merupakan hasil salinan dari Peta Pendaftaran Tanah dan salinan dari Buku Tanah yang tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tempat tanah tersebut berada"; sebagaimana Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan "Setiap surat ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur";

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga yakin Majelis Hakim Agung sangat memahami bagaimana penerapan perkreditan yang diterapkan oleh seluruh lembaga perbankan tidak terkecuali Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelaku usaha dalam dunia Perbankan, jika yang menjadi Jaminan Kredit/agunan berupa "Sertifikat Hak Milik", maka yang diagunkan atau

Halaman 12 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik tersebut, sehingga sebagai debitur ataupun ahli waris dari Debitur, dapat dengan leluasa menguasai, memiliki dan mengusahakan tanah tersebut, barulah jika Debitur tersebut inkar janji (*wanprestasi*), Sertifikat yang menjadi Dokumen Kredit di sebuah Perbankan dapat di pergunakan sebagai sumber pengembalian terhadap kredit debitur dengan cara melakukan pelelangan atas tanah yang dikuasai oleh si debitur tersebut. Sebagaimana pendapat pakar hukum agraria Prof. Boedi Harsono menyatakan "Penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara objek dan di-gunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya", sama halnya dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur hanya menyimpan Jaminan dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli (Daftar Bukti Surat Penggugat, Diberi tanda Bukti P-3.2), sementara sebagai debitur dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali tetap dapat menguasai, memiliki, dan mengusahakan tanah tersebut. Barulah jika Termohon Peninjauan Kembali *wanprestasi*, SHM Nomor 34/1978 Desa Birobuli yang dijadikan jaminan dapat digunakan sebagai sumber pengembalian dari pinjamannya;

7. Bahwa padahal selama berjalannya pengikatan jaminan hipotik antara Termohon Peninjauan Kembali selaku "pemberi hipotik" dengan Pemohon Peninjauan Kembali selaku "penerima hipotik", berdasarkan Akta Hipotik Nomor 41/28 P.T/1987 (Daftar Bukti Surat Penggugat, diberi tanda bukti P-15), yang dibuat Hans Kansil, SH Notaris di Kota Palu tanggal 31 Januari 1987, sampai dengan berakhirnya pengikatan jaminan hipotik tersebut, objek tanah SHM Nomor 34/1978 tetap berada dalam penguasaan Termohon Peninjauan Kembali selaku pemilik hak, tidak pernah Pemohon Peninjauan Kembali menguasai objek tanah SHM Nomor 34/ 1978 tersebut, apalagi sampai memindahtangkannya kepada pihak lain/ pihak ketiga."Kalaupun selama ini Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menguasai dan mengusahakan hak atas tanah dari SHM Nomor 34/1978 Desa Birobuli, sehingga tidak dapat mengetahui dimana letak tanahnya dan hilang penguasaan hak atas tanahnya saat ini akibat dari Pemohon Peninjauan Kembali diduga menghilangkan Surat Ukur adalah hal yang sangat mengada-ada, karena sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah wajib mengemban amanat undang-undang

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengemukakan bahwa, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak-pihak ekonomi lemah". Sehingga dapat terlihat hilangnya hak milik atas tanah dari Termohon Peninjauan Kembali adalah akibat kelalaian dari Termohon Peninjauan kembali karena telah menelantarkan tanah tersebut, bukanlah karena kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, yang menurut Pertimbangan Majelis hakim menghilangkan Surat Ukur dari SHM Nomor 34/1978 Desa Birobuli turut pula mengakibatkan hilangnya kemampuan penggugat untuk menguasai, memiliki dan mengusahakan tanah sehingga kehilangan nilainya;

8. Bahwa dengan demikian tidak terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali menghilangkan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam SHM Nomor 34/ 1978, dengan hilangnya penguasaan objek tanah SHM Nomor 34/ 1978 milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang disebabkan oleh penguasaan pihak ketiga tersebut, sehingga kerugian materil yang dialami Termohon Peninjauan Kembali atas hilangnya objek tanah SHM Nomor 34/ 1978 tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, melainkan kerugian materil itu seharusnya dibebankan kepada pihak ketiga yang sekarang menguasai objek tanah milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut;
9. Bahwa lagipula menurut hukum pihak ketiga yang sekarang menguasai objek tanah SHM Nomor 34/1978 dan telah menimbulkan kerugian materil bagi Termohon Peninjauan Kembali tersebut, sudah semestinya ikut digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* tingkat Banding pada Putusannya hal.5, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena dalam perkara ini yang dituntut oleh Penggugat bukan hanya mengenai hilangnya Surat Ukur saja tetapi juga menuntut ganti rugi senilai harga tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dari mana asalnya dan dengan alasan apa pihak ketiga menguasai tanah tersebut dan juga untuk mengetahui apakah Tergugat terlibat dalam hal penguasaan tanah oleh pihak ketiga tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi pihak ketiga yang

Halaman 14 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tersebut kurang pihak sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dikabulkan”;

10. Bahwa sedangkan terhadap perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang menghilangkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/ 1978 tanggal 10 April 1978 dalam SHM Nomor 34/1978 tersebut, maka menurut hukum ganti rugi materil yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah ganti rugi atas nilai objek tanah SHM Nomor 34/1978 yang telah dikuasai oleh pihak ketiga, melainkan ganti rugi materil terhadap biaya-biaya yang timbul dari pengurusan dan penerbitan pengganti/duplikat Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/ 1978 tanggal 10 April 1978 yang baru di Kantor Pertanahan Kota Palu, yang dalam hal ini membutuhkan rincian perhitungan tersendiri dari Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat;
11. Bahwa pada prinsipnya Sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 Desa Birobuli an. Moehd Idris Roe telah secara resmi diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan adanya Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah (Daftar Bukti Surat Penggugat, diberi tanda Bukti P-3), apabila Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/ 1978 tanggal 10 April 1978 tersebut hilang, tidak serta merta objek tanah SHM Nomor 34/1978 ikut menjadi hilang, karena Surat Ukur/Gambar Situasi tersebut hanya merupakan hasil salinan dari Peta Pendaftaran Tanah dan salinan dari Buku Tanah yang tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tempat tanah tersebut berada in casu Kantor Pertanahan Kota Palu, sebagaimana dimaksud Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : “Setiap surat ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah; Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur”, sehingga apabila benar Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 421/ 1978 tanggal 10 April 1978 dalam SHM Nomor 34/ 1978 tersebut terdaftar/asli produk Kantor Pertanahan Kota Palu, tentulah masih ada arsipnya di Kantor Pertanahan Kota Palu, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali selalu beritikad baik untuk membantu Termohon Peninjauan Kembali untuk mengurus penerbitan duplikat Surat Ukur/ Gambar Situasi tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Palu;
12. Bahwa bentuk itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjukkan,

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan permohonan saudara Johanis Bando sebagai Ketua Tim Penyelamatan Kredit Bermasalah (PKB) untuk dapat menerbitkan duplikat Surat Ukur dari SHM Nomor 34/1978 Desa Birobuli kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, atas dasar tersebut saudara Johanis Bando segera bertindak cepat menangani hal tersebut, dengan segera mengirim surat kepada pihak BPN Kota Palu Nomor 1768/BPD-ST/TPKB/IX/2012 tanggal 21 September 2012 (Daftar Bukti Surat Penggugat, diberi tanda Bukti P-4), untuk dapat dibantu penerbitan duplikat Surat Ukur dari SHM Nomor 34/1978 Desa Birobuli, tetapi surat balasan BPN Kota Palu Nomor 795/300.1/72.71/XI/2012 tanggal 06 November 2016 (Daftar Bukti Surat Penggugat, diberi tanda Bukti P-6), dalam suratnya pada intinya menjawab "setelah dicari dipengarsipan, surat ukur tersebut tidak ada", bahkan SHM Nomor 34/1978 Desa Birobuli telah terbit sertifikat baru di atasnya, melihat jawaban BPN Kota Palu tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sungguh terkejut, bagaimana mungkin SHM Nomor 34/1978 Desa Birobuli yang didalamnya tertuang akta hipotik dengan Nomor 41/28 P.T/1987 yang didaftarkan kepada seksi pendaftaran tanah pada BPN Kota Palu (asas publciteit), telah terbit sertifikat baru diatasnya, sehingga atas dasar tersebut Pemohon Peninjauan Kembali menunda untuk melakukan ganti rugi. Sampai pihak BPN Kota Palu mampu memberikan keterangan mengapa SHM Nomor 34/1978 Desa Birobuli yang diletakan akta hipotik Nomor 41/28 P.T/1987 telah terbit sertifikat baru diatasnya tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali;

13. Bahwa atas dasar tersebut diatas Termohon Peninjauan Kembali menganggap Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai itikad baik, padahal Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan ganti rugi tersebut, tentunya berpedoman kepada pihak BPN sebagai lembaga pemerintah yang menyimpan arsip, salinan buku tanah, dapat dengan mudah menerbitkan kembali duplikat Surat Ukur dari SHM Nomor 34/1978, sehingga dengan diterbitkannya Surat Ukur dari SHM Nomor 34/1978 ganti rugi bahkan kompensasi dapat terlaksana;
14. Bahwa demikian juga terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam mempertimbangkan amar putusan Pengadilan Negeri tentang ganti rugi immateriil dikurangi menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dianggap patut dan adil, dimana *Judex Juris* tingkat Kasasi telah mengambil alih alasan-alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palu dalam menetapkan ganti rugi immateriil dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum, karena dasar penentuan ganti rugi immaterilnya didasarkan/ mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf.c UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan besarnya denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat Pertama dalam Putusannya pada hal. 41 tersebut;

16. Bahwa terkait Putusan immateriil di atas Pemohon Peninjauan Kembali mohon keputusan yang seadil-adilnya, Pemohon Peninjauan Kembali yakin Hakim Agung yang terhormat sangat memahami maksud dan peruntukan Pasal 49 ayat 1 huruf c UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, adalah pidana/ hukuman denda bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja “melakukan kejahatan/tindak pidana perbankan menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja menghilangkan catatan pembukuan tersebut”, sehingga menurut hukum tidak ada relevansinya dan tidak dapat diterapkan sebagai dasar penentuan ganti rugi.
17. bahwa didalam perkara ini tidak ada bukti putusan perkara pidana yang menyatakan perbuatan Tergugat menghilangkan Surat Ukur atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 Tahun 1978 Birobuli termasuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana denda sebagaimana tersebut didalam Pasal 49 ayat 1 huruf c UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagaimana dasar pertimbangan hukum *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 36/PDT.G/2016/PT PAL tanggal 24 Juni 2016 5, bahwa didalam perkara ini tidak ada bukti putusan perkara pidana yang menyatakan perbuatan Tergugat menghilangkan SK Pegawai Negeri Sipil 80 % dan 100% asli tersebut termasuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana denda sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 1 huruf c UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
18. Bahwa dengan demikian dapat diartikan sangat tidak beralasan apabila Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank apabila dengan sengaja mau menghilangkan sebuah jaminan milik debitur, dimana debitur ataupun nasabah merupakan mitra dalam mengembangkan sebuah

Halaman 17 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pegawai Bank menghilangkan Jaminan milik debitur harus dibuktikan dengan adanya tahap penyelidikan terlebih dahulu untuk menetapkan siapakah yang telah melakukan kesengajaan menghilangkan Jaminan milik debitur, barulah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dapat diterapkan untuk dijatuhkan hukuman pidana dan denda;

19. Bahwa lagi pula dalam perkara perbuatan melawan hukum menghilangkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam perkara ini, seharusnya tidak diperkenankan mengabulkan petitum ganti rugi immateril seperti yang dituntut Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya, karena Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 650/PK/Pdt/1994 telah memberikan pedoman mengenai ganti rugi immateril, dengan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :
“berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPer ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;
20. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* tingkat Kasasi seperti yang telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, dapat kiranya menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dalam mengambil Keputusannya pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan Putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi yang telah bertentangan dengan hukum dan mencederai keadilan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 28 September 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon peninjauan kembali sudah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dengan tepat dan benar;

Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa Tergugat telah terbukti menghilangkan surat ukur/gambar situasi nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 berada dalam sertifikat Hak Milik Nomor 34/1978 milik Penggugat pada waktu

Halaman 18 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai gugatan PT BANK SULAWESI TENGAH sebagai penggugat terhadap PT BANK SULO sebagai tergugat. Pengadilan pada Penggugat yaitu hilangnya kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut. Karena alasan alasan Peninjauan Kembali yang dikemukakan tersebut hanya merupakan perbedaan penilaian atas fakta oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan *Judex Juris*;

Bahwa perbedaan penilaian atas fakta yang telah di pertimbangkan oleh *Judex Juris* tersebut bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK SULAWESI TENGAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK SULAWESI TENGAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para

Halaman 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 201 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001